

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA, KEJAHATAN TERHADAP NYAWA (PEMBUNUHAN) DAN TINDAK PIDANA MUTILASI

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang *in-abstacto* dalam perbuatan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit.¹

Berdasarkan pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar, dapat diketahui bahwa pada tataran teoritis tidak ada kesatuan pendapat diantara para pakar hukum dalam memberikan definisi tentang tindak pidana.

Istilah tindak pidana dipakai dalam hukum pidana. Kata tindak lebih pendek dari pada kata perbuatan, tapi kata tindak tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang.

¹ Muladi dan Barwa Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm.10.

Dikutip dari konsep pembaharuan hukum pidana, yang dimaksud dengan Tindak Pidana terdapat dalam Pasal 14 yang dinyatakan:

“Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”.²

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melawan hukum dan diancam dengan hukuman. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).³

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hokum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan diajukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menunjukkannya kejadian itu.⁴

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵

²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm.83.

³J.B.Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Prenballindo, 2001, hlm.93.

⁴Moeljatno, 1993, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.54.

⁵J.B.Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenballindo, Jakarta, 2001, hlm.93.

- a. Harus ada suatu perbuatan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang.
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu dicantumkan sanksinya.

Moeljatno dalam Buchari Said mengemukakan istilah “Perbuatan Pidana”, dengan mempergunakan argumental sebagai berikut: (footnote)

- a. Perkataan, “peristiwa” tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkan adalah “*handeling*” atau “*gedraging*” seseorang mungkin juga hewan atau kekuatan alam.
- b. Perkataan “tindak” berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak – tanduk atau tingkah laku.
- c. Perkataan “perbuatan” sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, seperti perbuatan tindak senonoh, perbuatan jahat dan sebagainya dan juga istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrehtmatigedaad*).

Pompe memberikan suatu batasan tindak pidana sebagai berikut: (footnote)

“Sesuatu pelanggaran kaedah (pelanggaran tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggaran yang harus diberikan hukuman untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan”.

Selanjutnya, Simon memberikan suatu definisi tentang tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang: (footnote)

- a. Oleh hukum diancam oleh hukuman;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh seseorang yang bersalah, dan
- d. Orang itu boleh dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya.

Kemudian, R.Soesilo memberikan suatu *formulering* mengenai tindak pidana sebagai :

“Suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang – undang apabila diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman”.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Tindak pidana harus dilakukan oleh manusia;
- b. Dilakukan ketika melanggar suatu peraturan yang sudah ada;
- c. Harus ada suatu upaya pertanggung jawaban.

2. Unsur- unsur Tindak Pidana

Suatu tindak pidana yang terdapat di dalam KUHPidana, pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur – unsur yang pada dasarnya dibagi kedalam dua macam unsur, yakni unsur *objektif* dan unsur *subjektif*. Yang dimaksud dengan unsur *subjektif* adalah unsur - unsur yang melekat didalam diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk didalamnya segala yang terkandung di dalam hatinya, dan yang dimaksud dengan unsur – unsur *objektif* adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yang di dalam keadaan – keadaan mana tindakan – tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.⁶

a. Unsur Subjektif

Unsur - unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:⁷

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud atau *voormenen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.
- 3) Macam – macam maksud atau *oogmerk* yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain – lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad*, seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

⁶ P. A. F, Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.193.

⁷ *Ibid*, hlm.193

5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang diantara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Sedangkan unsur – unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederechteljkheif*.
- 2) Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri sipil” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) *Causalitas*, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁸

Menurut Wirjono Prodjodikoro, selain unsur – unsur subjektif dan unsur – unsur objektif di atas yang pada umumnya melekat pada suatu tindak pidana, terdapat unsur – unsur khusus yang hanya ada pada berbagai tindak pidana tertentu. Titel XXVII dari buku KUHPidana tentang “kejahatan jabatan” memuat beberapa pasal yang menyebutkan sebagai unsur khusus bahwa si pelaku harus *ambtenar* atau pegawai negeri.⁹

⁸ *Ibid*, hlm.193.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.4.

Moeljatno juga mensyaratkan 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi perbuatan pidana yaitu:¹⁰

- a. Adanya perbuatan (manusia);
- b. Memenuhi rumusan undang-undang;
- c. Bersifat melawan hukum.

R. Soesilo memberikan pendapat mengenai unsur-unsur tindak pidana adalah:¹¹

- a. Adanya perbuatan manusia;
- b. Perbuatan tersebut di atur dalam ketentuan hukum;
- c. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam konteks yang lebih luas, unsur – unsur tindak pidana umumnya terdiri atas:¹²

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*Straafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*Onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*Met schuld in verband stand*).

¹⁰ Moelyatno, *Op, Cit*, hlm.58-63.

¹¹ R. Soesilo, *Pokok - Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Politea, 1974 ,hlm. 40.

¹² Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto FH – UNDIP, Semarang, 1990, hlm. 41

- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab
(*toerekeningsvaatbaar persoon*)

3. Asas – Asas Hukum Pidana

a. Asas Legalitas

Mengenai rumusan Asas Legalitas ini, Lamintang menulisnya sebagai berikut:

“Pasal 1 ayat 1 KUHP dalam bahasa belanda adalah “*Gee feit is strafbaar dan uit kracht van een daaran voorafgegane wettelijke strafbepaling*”. Artinya : tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan pidana undang – undang yang telah ada terlebih dahulu dari perbuatan itu sendiri.”¹³

Biasanya asas legalitas ini mengandung tiga pengertian sebagaimana dikatakan oleh Moelyatno sebagai berikut:¹⁴

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang – undang;
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi;
- 3) Aturan – aturan pidana tidak berlaku surut.

Tujuan dari adanya legalitas ini menurut Simons yang diatur oleh Lamintang adalah sebagai berikut :

¹³ P.A.F. Lamintang, *Op, Cit*, hlm.123

¹⁴ Moelyatno, *Op, Cit*, hlm.25

“Peraturan ini dapat dipandang sebagai suatu pengakuan terhadap adanya suatu kepastian hukum bagi pribadi – pribadi yang harus dijamin, yaitu sejauh peraturan tersebut mensyaratkan bahwa peraturan yang bersifat mengharuskan atau yang bersifat melarang itu harus ada terlebih dahulu dan sejauh itu mensyaratkan ancaman hukuman harus telah ada dahulu dari perbuatannya itu sendiri”.¹⁵

Lamintang juga memberikan pendapat kepada Pompe tentang tujuan dari asas Legalitas sebagai berikut :

“Tujuan peraturan yang pertama itu adalah tetap, yaitu memahami kebebasan individu terhadap kesewenang – wenangan dari penguasa”.¹⁶

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa asas legalitas sangat dibutuhkan atas adanya kepastian hukum bagi setiap individu. Asas legalitas bertujuan pula untuk melindungi kepentingan – kepentingan individu.

b. Asas Praduga Tidak Bersalah

Asas ini sebenarnya diambil dari Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan terdapat juga dalam penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP yang isinya:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka persidangan wajib dianggap tidak

¹⁵ Lamintang, *Ibid*, hlm.130

¹⁶ Lamintang, *Loc, Cit.* hlm.130

bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh hukum tetap.”¹⁷

c. Asas Untuk Memperoleh Bantuan Hukum

Asas ini terdapat juga dalam penjelasan umum angka 3 huruf f KUHAP yang isinya:

“Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata – mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan dirinya.”¹⁸

d. Asas Equity Before The Law

Dalam penjelasan umum KUHAP angka 3 huruf a tentang asas ini dikatakan sebagai berikut:

“Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.”¹⁹

e. Asas Ne Bis In Idem

Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama dan berkekuatan hukum tetap. Namun, asas ini memiliki beberapa syarat agar terpenuhi dan bisa dikatakan sebagai *Ne Bis In Idem*.

Van Bemmelen mengatakan mengenai syarat tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁷ M. Kardi & R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor, 1997, hlm.8

¹⁸ M. Kardi & R. Soesilo, *Ibid*, hlm.10

¹⁹ M. Kardi & R. Soesilo, *Ibid*, hlm.9

“Syarat bahwa suatu perbuatan itu dapat dikatakan sesuai dengan *ne bis in idem*, perbuatan tersebut haruslah tidak dilakukan pada waktu yang berbeda dan tidak dapat dipisahkan oleh karena beberapa perbuatan atau tindakan yang lain.”²⁰

4. Jenis – Jenis Tindak Pidana

a. Jenis – jenis Tindak Pidana Menurut KUHP

Buku I KUHP banyak mengatur mengenai aturan – aturan sertas asas - asas yang terkait dengan hukum pidana secara umum untuk semua lapangan hukum positif, buku II dan buku III maupun segala bentuk peraturan perundang – undangan pidana diluar KUHP.

Atas dasar pembagian KUHP diatas, maka jenis – jenis tindak pidana menurut KUHP terbagi atas dua jenis, yaitu:

- 1) Kejahatan (*Misdrijven*)
- 2) Pelanggaran (*Overtredingen*)

Kejahatan dikatakan pula sebagai “delik hukum” (*rechtdelict*). Disebut delik dikarenakan perbuatan – perbuatan tersebut telah dilanggar meskipun tidak ditentukan dalam undang- undang. Delik terdiri dari “delik undang – undang” (*wetsdelict*) dan “delik hukum” (*rechdelict*). Disebut “delik hukum” (*wetdelict*) apabila dirasakan perbuatan tersebut

²⁰ Mr. J. M Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Bima Cipta, Jakarta, 1979, hlm. 119

bertentangan dengan hukum sebelum undang – undang ditentukan.

Sedangkan, “delik undang – undang” (*wetdelict*) apabila dirasakan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum sesudah undang – undang ditentukan, sebagai contoh dari delik hukum antara lain : perkosaan (Pasal 285), pembunuhan (pasal 338), pencurian (pasal 362). Sebagai contoh dari delik undang – undang antara lain : pelanggaran lalu lintas jalan, pengemisan, dan lain-lain.

b. Jenis- jenis Tindak Pidana Menurut Doktrin atau Ilmu Hukum Pidana

Jenis – jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari:²¹ Delik formal (*formeel delict*) dan delik material (*materiel delict*). Delik formal sering disebut juga dengan “delik dengan perumusan formal” (*delict met formale omschrijving*), yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan

B. Kejahatan Terhadap Nyawa

1. Pengertian Kejahatan Terhadap Nyawa

Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen bet leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (leven)

²¹ *Ibid*, hlm.135

manusia. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu: (1) atas dasar unsur kesalahannya dan (2) atas dasar obyeknya (nyawa).²² Atas dasar kesalahannya ada 2 kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah:²³

- a. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam BAB XIX KUHP, pasal 338 s/d 350.
- b. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdrijven*), dimuat dalam BAB XXI (khusus pasal 359)

Sedangkan atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam, yakni:²⁴

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam pasal: 338, 339, 340, 344, 345.
- b. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam pasal: 341, 342, dan 343.
- c. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu(janin), dimuat dalam pasal 346, 347, 348, dan 349.

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja

²² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm.55

²³ *Ibid*, hlm.55

²⁴ *Ibid*, hlm.55

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan, yang terdiri dari:²⁵

- a. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok doodslag, 338)
- b. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain(339)
- c. Pembunuhan berencana(moord, 340)
- d. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (341, 342, dan 343)
- e. Pembunuhan atas permintaan korban(344)
- f. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri (345)
- g. Penguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (346 s/d 349).

2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja

Kejahatan yang dilakukan tidak dengan sengaja adalah kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 359, yang berbunyi:²⁶

“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun”Unsur – unsur dari rumusan tersebut di atas adalah:²⁷

- a. adanya unsur kelalaian (kulpa);
- b. adanya wujud perbuatan tertentu;
- c. adanya akibat kematian orang lain;

²⁵ *Ibid*, hlm.56

²⁶ *Ibid*,hlm.57

²⁷ *Ibid*, hlm.124

d. adanya hubungan kasual antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain itu.

Salah satu varian dari kejahatan kekerasan adalah pembunuhan. Unsur tindakan yang dianggap dan menyebabkan kematian terlihat jelas pada kejahatan ini. Pembunuhan merupakan suatu kejahatan yang serius karena merupakan tindakan menghilangkan nyawa seseorang.²⁸

Secara umum, pembunuhan itu sendiri dapat diklarifikasikan menjadi dua jenis, yakni (1) nonkriminal (*lawful*) dan (2) kriminal (*unlawful*). Pembunuhan nonkriminal meliputi pembunuhan yang dapat dimaafkan (*excusable homicide*) dan pembunuhan yang dibenarkan (*justifiable homicide*). Pembunuhan yang dapat dimaafkan merupakan suatu tindakan penghilangan nyawa seseorang karena faktor ketidaksengajaan, sedangkan pembunuhan yang dibenarkan merupakan suatu tindakan pembunuhan yang terjadi dalam suatu keadaan tertentu.²⁹

C. Aspek Kriminologi dari Kejahatan

1. Pengertian Kriminologi

Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata *crime* dan *logos*. *Crime* berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, secara kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Istilah kriminologi ini berasal dari antropolog Perancis bernama

²⁸ Mohammad Fadil Imran, *Mutilasi di Indonesia: Modus, Tempus, Locus, Actus*, Yayasan Pustaka Obor, Indonesia, 2015, hlm. 14

²⁹ *Ibid*

P.Topinard untuk memperjelas dengan memberi keterangan yang cukup lengkap tentang apa sebenarnya kriminologi.

Menurut W.A Bonger, kriminologi adalah suatu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala – gejala kejahatan yang seluas – luasnya. Pengertian seluas = luasnya mengandung arti seluruh kejahatan dan hal – hal yang berhubungan dengan kejahatan. Hal yang berhubungan dengan kejahatan adalah sebab timbul dan melenyapnya kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi masyarakat, pribadi penjahat (umur, keturunan, pendidikan, cita – cita).³⁰

Menurut Vrij didalam karyanya *Enige Kanten Van het object der criminology* yang mengemukakan bahwa kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan baik sebagai gejala maupun sebagai faktor sebab akibat dari kejahatan itu sendiri.

Rumusan Kriminologi menurut Wolf Gang Savitr dan Jhonston adalah sebagai berikut :

“Kriminologi adalah suatu ilmu yang menggunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa tentang keteraturan, keseragaman, pola – pola dan faktor sebab musahab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksi sosial terhadap keduanya.”³¹

Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey bertolak dari pandangan bahwa kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan

³⁰ W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Dan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.21.

³¹*ibid*, hlm.5.

sebagai gejala sosial, mengemukakan ruang lingkup kriminologi mencakup proses – proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.³²

Dalam hubungan ini kriminologi dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian utama, yakni:³³

- a. Sosiologi hukum sebagai analisa ilmiah atas kondisi – kondisi berkembangnya hukum pidana;
- b. Etiologi kejahatan, yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab – sebab kejahatan;
- c. Penologi yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan.

Beberapa definisi mengenai kriminologi yang dinyatakan oleh sarjana – sarjanaterkenal ialah:³⁴

- a. Mr. Paul Moedigdo Moeliono menyatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.
- b. J. Constant menyatakan kriminologi adalah pengetahuan empiris, bertujuan menentukan faktor – faktor sosiologis, ekonomis, dan individual.

³²Mulyana W. Kusumah, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alurni, Bandung, 1981, hlm.3

³³*ibid*, hlm.3 – 4.

³⁴ Kartini Kartono, *Op.Cit*, hlm.134

- c. W. Sauer menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan mengenai sifat – sifat jahat pribadi perorangan dan bangsa – bangsa; objek penyelidikannya ialah kriminalitas dalam kehidupan perorangan, serta kriminalitas dalam kehidupan negara – negara dan bangsa – bangsa.
- d. S. Seelig mengemukakan bahwa kriminologi adalah ajaran tentang gejala– gejala kongkrit yaitu gejala badaniah dan rohaniah mengenai kejahatan.

Definisi – definisi kriminologi yang dikemukakan oleh beberapa ahli didalam buku Kriminologi L. Moeljatno ialah:³⁵

- a. Stephan Hurwitz, kriminologi dianggap bagian dari criminal science yang dengan penelitian – penelitian empiris berusaha member gambaran tentang fakta – fakta kriminalitas (etiologi kriminalitas).
- b. Thrsten Sellin, kriminologi dipakai untuk menggambarkan tentang ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan cara menanggulangnya (treatment).
- c. Moeljatno, kriminoogi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan tentang kelakuan jelek serta tentang orang tersangkut pada kejahatan.

Kriminologi bertujuan untuk mengembangkan suatu kesatuan prinsip – prinsip umum dan terperinci serta jenis – jenis pengetahuan lain

³⁵ L. Moeljatno, *Kriminologi*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm.3.

tentang proses hukum, kejahatan serta pencegahan dan pembinaan pelanggaran hukum.³⁶ Menurut Martin L. Haskell dan Lewis Yablonsky, Kriminologi sebagai studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahat mencakup analisa tentang:³⁷

- a. Sifat dan luas kejahatan;
- b. Sebab – Sebab kejahatan;
- c. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan peradilan pidana;
- d. Ciri – ciri penjahat;
- e. Pembinaan Penjahat;
- f. Pola – pola kriminalitas;
- g. Akibat kejahatan atas perubahan sosial.

Dipandang dari sifat serta objeknya, maka membahas kriminologi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Kriminologi dalam arti sempit adalah mempelajari kejahatan. Sedangkan dalam arti luas, Kriminologi mempelajari penology dan metode – metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan – tindakan yang bersifat non – punitif.

D. Pengertian Kejahatan

Definisi – definisi kejahatan yang dikemukakan oleh ahli hukum ialah :³⁸

³⁶ Drs. Mulyana W. Kusumah, *Op.Cit.*, hlm.4.

³⁷ *Ibid.*, hlm.5.

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.85.

- a. D. Laft, kejahatan ialah pelanggaran terhadap hukum pidana. Pelanggaran hukum pidana berarti melanggar ketentuan – ketentuan pidana yang telah dirumuskan.
- b. W.A Bonger, kejahatan ialah perbuatan yang anti sosial yang oleh Negara ditentang dengan sadar melalui penjatuhan hukuman . Kejahatan hanyalah yang melanggar hukum pidana.
- c. Van Bernmelen, menyatakan kejahatan ialah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan kepada kelakuan tersebut.
- d. Kempe, merumuskan definisi kejahatan ialah semua perbuatan yang oleh sebagian masyarakat menilai mengenai apa yang merugikan, tidak pantas dan tidak dibiarkan tertulis dalam hukum pidana. Baik kiranya menjadi objek kajian kriminologi.

Berdasarkan definisi tentang kejahatan diatas, maka dapat digolongkan dalam 2 (dua) jenis pengertian yaitu: ³⁹

- a. Pengertian kejahatan secara yuridis yaitu dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelanggaran yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana

³⁹ *Ibid*, hlm.87.

oleh negara. Sesuatu perbuatan diberi pidana diatur dalam KUHP dan perbuatan hukum yang mengancam pidana. Peraturan hukum yang mengancam pidana ini disebut pidana khusus seperti hukum pidana ekonomi, suversi. Tidak semua pasal – pasal KUHP mengatur tindak pidana, hanyalah pasal – pasal yang termuat dalam buku kedua saja. Dalam KUHP dibedakan antara Pelanggaran (buku ketiga) dan kejahatan (buku kedua). Perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan merupakan perbedaan antara delik undang – undang dengan delik hukum. Kejahatan merupakan delik hukum sedangkan pelanggaran merupakan delik undang – undang.

- b. Pengertian kejahatan secara praktis adalah pelanggaran atas norma – norma agama, kebiasaan, kesusilaan, yanghidup dalam masyarakat.

Objek dari kriminologi adalah kejahatan sebagai gejala masyarakat (social phaenomeen), kejahatan sebagaimana terjadi secara kongkrit dalam masyarakat dan orang – orang yang melakukan kejahatan.⁴⁰

Kejahatan disini diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan tata yang ada dalam masyarakat. Dilihat dari sudut ini maka lapangan penyelidikannya tidak hanya terbatas pada perbuatan – perbuatan yang oleh pembentuk undang – undang dinyatakan sebagai delik. Akan tetapi dalam kenyataan dilapangan yang diselidiki pada umumnya terbatas pada delik yang berupa kejahatan dan bukan berupa

⁴⁰ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* Bandar Lampung, Unila, 2011. hlm.69.

immoreel. Kriminologi itu dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan muda, yang mulai berkembang pada abad ke – 19. Sebenarnya kejahatan menurut hukum pidana dan kejahatan menurut kriminologi sebagian besar overlapping, merupakan dua lingkaran yang titik tengahnya tidak terletak satu sama lain dalam satu titik yang sama, tetapi tidak berjauhan . Titik tolak pengelihatian hukum pidana memiliki 2 (dua) dimensi yaitu unsure kesalahan dan unsure melawan hukum. Kriminologi juga memiliki dua dimensi yaitu faktor motif dan faktor sosial yang memberik kesempatan bergerak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kriminologi adalah “ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai: ⁴¹

- a. Gejala masyarakat, yaitu gejala – gejala yang berkaitan dengan kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan (penjahat).
- b. Sebab – sebab kejahatan.
- c. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, baik secara resmi oleh penguasa maupun tidak resmi oleh masyarakat umum”

E. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan dan Mutilasi

1. Pengertian Pembunuhan

⁴¹ *Ibid.*, hlm.17.

Kejahatan terhadap nyawa (Pembunuhan) ini termasuk tindak pidana materil (*matriale delict*), artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu.⁴²

Kejahatan terhadap nyawa ini terbagi atas berbagai jenis, yaitu:

a. **Pembunuhan biasa**

Pasal 338:

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Pasal 338 KUHP ini dikenal dengan nama pembunuhan biasa, dalam pembunuhan biasa (*doodslag*), harus di penuhi unsur: ⁴³

- 1) Bahwa perbuatan itu haru disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga (*dolus repentinus* atau *dolus impetus*), ditujukan dengan maksud agar orang itu mati.
- 2) Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
- 3) Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang.
- 4) Seketika itu juga, atau
- 5) Beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu.

b. **Pembunuhan dengan kualifikasi (*gequalificeerd*)**

Pasal 339:

⁴² Tri Andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Bandar Lampung, Unila, 2011, hlm.133

⁴³ *Ibid*, hlm.134

“Pembunuhan yang di ikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pelaksanaanya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Adapun unsur – unsur dari kejahatan ini:

- 1) Pembunuhan ini dipersiapkan dengan maksud untuk mempersiapkan suatu perbuatan pidana lainnya yang dilakukan sesudah pembunuhan itu. Sengaja membunuh sebagai persiapan untuk perbuatan pidana lain. Pembunuhan itu diikuti oleh perbuatan pidana lain.
- 2) Pembunuhan ini dilakukan dengan maksud untuk memudahkan melakukan perbuatan pidana lain. Pembunuhan itu disertai dengan perbuatan pidana lain. Sengaja membunuh untuk mengampangkan perbuatan pidana lain.

c. **Pembunuhan direncanakan (*moord*)**

Pasal 340:

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 340 di atas, maka unsur – unsur pembunuhan dengan rencana dapat dijabarkan sebagai berikut: ⁴⁴

- 1) Adanya kesengajaan (*dolus premeditatus*), yaitu kesengajaan yang harus disertai dengan perencanaan terlebih dahulu (*met voor bedachterade*).
- 2) Yang bersalah dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal beberapa lama waktunya.
- 3) Di antara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu, ada waktu ketenangan pikiran.

d. Pembunuhan anak (*kinderdoodslag*)

Diatur dalam pasal 341 KUHP. Pasal ini mengancam hukuman penjara selama – lamanya 7 tahun. Yang kena pasal ini adalah seorang ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja (tidak direncanakan terlebih dahulu) membunuh anaknya pada waktu di lahirkan atau tidak beberapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan, bahwa ia sudah melahirkan anak. Kejahatan ini dinamakan “membunuh biasa anak” (*kinderdoodslag*).

e. Pembunuhan atas permintaan si korban

Diatur dalam Pasal 344 KUHP, yang mengancam hukuman penjara selama – lamanya 12 tahun bagi orang yang menghilangkan nyawa

⁴⁴ R.Soesilo, *KUHP serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politea, 1988. hlm.241.

orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati. Jadi permintaan untuk membunuh itu harus disebutkan dengan nyata dan sungguh – sungguh. Apabila, tidak maka orang itu dikenakan pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP).⁴⁵

f. Membunuh diri

Pasal 345:

“Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

g. Mengugurkan Kandungan (*abortus*)

Pasal 346:

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan (buah) kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

h. Karena Kelalaian Menyebabkan Matinya Orang Lain

Pasal 359:

“Barangsiapa karena kealpaannya/kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paing lama satu tahun”.

Matinya orang dalam pasal ini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, kematian itu disebabkan oleh perbuatan terdakwa yang

⁴⁵ Muladi dan Barwa Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.140.

kurang hati – hati atau sembrono, yang dalam bahasa hukum disebut “lalai” atau “alpa”.⁴⁶

F. Pengertian Mutilasi

Kata mutilasi belakangan memang sering dipakai, untuk menggambarkan tindakan pembunuhan yang disertai dengan memotong bagian tubuh korban menjadi beberapa bagian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan mutilasi sebagai proses atau tindakan memotong – motong (biasanya) tubuh manusia atau hewan.⁴⁷

Sebenarnya kata mutilasi tidak selalu identik dengan manusia atau hewan. Kata ini lebih identik dengan pekerjaan memotong – motong atau memilah sesuatu menjadi bagian – bagian yang lebih kecil.

Pembunuhan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu. Boleh dikatakan ini adalah pembunuhan biasa akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Mutilasi dapat dikaitkan dengan pembunuhan berencana karena pelaku dengan maksud menyiapkan atau memudahkan peristiwa pidana itu supaya tidak tertangkap dan dihukum. Dalam membahas mengenai terminologi kata atau istilah mutilasi dalam hal ini memiliki pengertian atau penafsiran kata atau makna dengan kata amputasi sebagaimana yang sering digunakan dalam istilah medis kedokteran. Menurut beberapa sarjana

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 143

⁴⁷ <http://auliaditaayu.blogspot.co.id/2012/09/tinjauan-kriminologi-tentang-tindak.html>, diakses pada tanggal 11 November 2016

peristilahan kata mutilasi dapat diartikan sebagai terminologi sebagai berikut:

a. Zax Specter

Mutilasi adalah aksi yang menyebabkan satu atau beberapa tubuh manusia tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.⁴⁸

b. Ruth Winfred

Mutilasi atau amputasi atau disebut juga dengan flagelasi adalah pembedahan dengan membuang bagian tubuh.⁴⁹

c. Definisi Black Law Dictionary

Memberikan definisi mengenai Mutilasi atau Mutilation sebagai “*the act of cutting off maliciously a person’s body, esp. to impair or destroy the victim’s capacity for self defanse.*”⁵⁰

Berdasarkan definisi di atas maka dapat dipahami bahwa mutilasi atau amputasi adalah suatu keadaan, kegiatan yang secara sengaja memisahkan, memotong, membedah atau membuang satu atau beberapa bagian dari tubuh yang menyebabkan berkurang atau tiak berfungsinya organ tubuh.

G. Jenis – Jenis Mutilasi

Mutilasi memiliki beberapa dimensi, seperti dimensi perencanaan (direncanakan – tidak direncanakan), dimensi pelaku (individu –

⁴⁸ Supardi Ramlan, *Patofisiologi Umum*, Bandung, Rineka Cipta, 1998, hlm.35.

⁴⁹ *Ibid*, hlm.36.

⁵⁰ Bryan Garner, *Black Law Dictionary*, Oxford University, 1999, hlm 127.

kolektif), dan dimensi ritual atau inisiasi, serta dimensi kesehatan atau medis. Dengan demikian, perbuatan memutilasi tidak dapat dipukul rata terhadap perbuatan kriminal yang dikenakan sanksi pidana. Dari berbagai macam jenis mutilasi, secara umum setidaknya tindak pidana mutilasi dibagi menjadi dua bagian yaitu: ⁵¹

- a. Mutilasi Defensif atau yang disebut juga sebagai pemotongan atau pemisahan anggota badan dengan tujuan untuk menghilangkan jejak setelah pembunuhan terjadi. Motif rasional dari pelaku adalah untuk menghilangkan tubuh korban sebagai barang bukti atau untuk menghalangi diidentifikasinya potongan tubuh korban.
- b. Mutilasi ofensif adalah suatu tindakan irasional yang dilakukan dalam keadaan mengamuk. Mutilasi kadang dilakukan sebelum membunuh korban.

Untuk dapat mengategorikan mutilasi sebagai tindak pidana dipergunakan kategori bahwa sebuah tindakan haruslah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu tindakan yang telah tersebut didalam ketentuan hukum sebagai tindakan yang terlarang secara formil atau materil.

⁵¹ Karger Rand, *The Act Of Mutilation*, Bloomington University, 1994, hlm. 72